Shalat Id, Hukum dan Waktu Shalat Id

Mengenai penjelasan tentang hukum dan waktu shalat id menurut masing-masing madzhab akan kami uraikan pada penjelasan berikut ini.

(Mengenai hukumnya) **Menurut madzhab Syafi'i**, shalat id hukumnya sunnah ain muakkad bagi setiap mukallaf yang terbebani dengan perintah shalat fardhu, dan sunnahnya dilakukan secara berjamaah, kecuali bagi jamaah haji (untuk shalat idul adha), karena mereka disunnahkan untuk melakukannya secara perorangan.

Menurut madzhab Maliki, shalat id itu hukumnya sunnah ain muakkad bagi seluruh kaum Muslimin yang diwajibkan untuk shalat Jum'af dengan syarat dilakukan secara berjamaah bersama seorang imam. Shalat id menjadi dianjurkan saja bagi mereka yang tertinggal shafutnya bersama imam, sebagaimana hukumnya juga hanya dianjurkan bagi yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, seperti anak-anak kecil dan para hamba sahaya. Sedangkan bagi mereka yang shalat tidak bersama imam hendaknya membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya dengan suara yang rendah. Hukum di atas juga dikecualikan bagi para jamaah haji (untuk shalat idul adha), karena mereka tidak termasuk dalam perintah shalat id, melainkan harus melaksanakan perintah lain, yaitu berwukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya. Adapun bagi penduduk setempat yang tidak berhaji, dianjurkan untuk melakukan shalat id seperti kaum Muslimin lainnya, hanya saja mereka melaksanakannya tidak secara berjamaah melainkan sendiri-sendiri, agar tidak mengganggu kekhusyuan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji.

Menurut madzhab Hanafi, shalat id hukumnya wajib bagi mereka yang diwajibkan untuk shalat Jum'at dengan segala syarat-syaratnya, baik itu syarat sah ataupun syarat yang wajib dilakukan. Hanya, ada beberapa pengecualian pada syarat sahnya, salah safunya khutbah,yangmana pada shalat]um'at khutbah itu dilakukan sebelum pelaksanaan shalat, sedangkan pada shalat id dilakukan setelahnya. Pengecualian lainnya terletak pada jumlah jamaahnya, yang mana pada shalat id sudah cukup dengan satu makmum dengan imamnya, sedangkan pada shalat Jum'at tidak diperbolehkan. Pengecualian lainnya terletak pada sifat berjamaahnya yang mana pada shalat id meskipun wajib untuk dilakukan secara berjamaah dan berdosa jika tidak/ namun shalat sendirian pun tetap sah hukumnya, berbeda dengan shalat Jum'at yang harus dilakukan secara berjamaah dan tidak sah hukumnya jika dilakukan sendirian. Mengenai pengertian hukum wajib bagi madzhab Hanafi telah kami terangkan beberapa kali pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, untuk itu kami persilakan untuk dibaca kembali jika belum memahaminya.

Menurut madzhab Hambali, shalat id itu hukumnya fardhu kifayah bagi siapa pun yang diwajibkan untuk shalat Jum'at. Semua syarat dan hukum yang berlaku pada shalat Jum'at juga berlaku pada shalat id, kecuali khutbahnya, karena pada shalat id hukum khutbah itu disunnahkan, berbeda dengan shalat Jum'at yang menjadi syarat sah shalat tersebut. Namun bisa jadi hukum shalat id berubah menjadi sunnah, yaitu bagi mereka yang tertinggal untuk mengikuti jamaah shalat id bersama imam, bagi mereka disunnahkan untuk melakukan shalat

kapan pun dia mau, dengan penjelasan yang akan kami sampaikan sesaat lagi pada madzhab mereka.

(Mengenai waktunya) **Menurut madzhab Syafi'i**, waktu shalat id dimulai dari setelah matahari terbit sampai matahari hendak tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba). Apabila waktunya telah berlalu, maka disunnahkan untuk mengqadhanya. Insya Allah akan dibahas sesaat lagi mengenai tata cara qadha untuk shalat ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan shalat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir. Jika waktunya telah berlalu maka shalat id tidak perlu diqadha.

Menurut madzhab Hambali, waktu shalat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan shalat sunnah, yaitu ketika matahari telah naik hingga setinggi tombak, hingga sebelum tergelincirnya matahari. Apabila seseorang terlewat waktunya untuk shalat id berjamaatr, maka dia boleh mengqadhanya keesokan hari, meskipun pada sisa hari itu ada waktu yang memungkinkannya untuk mengqadha. Bahkan, meski telah lewat selama berhari-hari, dengan alasan tertentu ataupun tanpa alasan, maka dia masih boleh mengqadhanya.

Menurut madzhab Hanafi, waktu shalat ied dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan shalat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir. Apabila saat melakukannya bertepatan dengan matahari telah tergelincir (waktu zuhur tiba), maka shalatnya tidak sah, meskipun ketika tergelincirnya matahari dia sudah duduk akhir dan membaca tasyahud. Maksud dari tidak sah untuk shalat ini adalah nilai pahala sunnah shalat idnya berubah menjadi pahala shalat sunnah biasa. Sementara untuk hukum qadhanya akan dibahas sesaat lagi.

(Mengenai mengakhirkan shalat id) **Menurut madzhab Syafi'i**, pelaksanaan shalat id disunnahkan agar diakhirkan hingga matahari sudah naik hingga setinggi tombak.

Sedangkan **menurut madzhab Maliki**, pelaksanaannya tidak perlu diakhirkan dari awal waktunya.